



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : IRHAN BIN BAHIDIN;
Tempat lahir : Padang Batu;;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : YANTO IR BIN IRDIN;
Tempat lahir : Talang Kabu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 114/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakterdakwa IIRHAN BIN BAHIDIN dan terdakwa II YANTO IR BIN IRDINbersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa IIRHAN BIN BAHIDIN dan terdakwa II YANTO IR BIN IRDIndengan pidanaPenjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanandengan perintah agar paraterdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha vega warna merah dengan nomor polisi BD 4689 PB, An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka: MH34D70016JO17546. Dengan nomor mesin: 4D7017595.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha Vega Warna Merah dengan nomor polisi BD 4689 PB An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka MH34D70016JO17546 dengan nomor mesin: 4D7017595.

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Bustami Bin Amra K (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505.

Dikembalikan kepada Terdakwa I An. Irhan Bin Bahidin.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I An. Irhan Bin Bahidin bersama-sama dengan Terdakwa II An. Yanto Ir Bin Irdin Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Dirumah saksi Bambang di kelurahan Talang Datuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I An. Irhan Bin Bahidin bersama-sama dengan Terdakwa II An. Yanto Ir Bin Irdin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Melakukan pencurian dengan pemberatan. Dimana berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira jam 23. 00 Wib dirumah terdakwa I datang kerumah terdakwa II di Desa talang Kabu Kec. Ilir Talo

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma untuk mengajak pergi kedaerah tais dan sekitarnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari target yang bisa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa II menyetujui dan bersama-sama berangkat menuju daerah tais dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505. Dan membawa 1 (satu) bilah pisau 38 cm yang diletakan di pinggang sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 25 cm yang sudah dilapisi lakban hitam berada yang berada dipinggang sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) bilah linggis dengan panjang sekitar 25 yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa II.

Bahwa kemudian setelah berkeliling di daerah tais, pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha vega warna merah dengan nomor polisi BD 4689 PB yang diparkir diteras rumah saksi Bambang yang dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari bilah bambu setinggi 1,5 meter dan dilapisi oleh jaring di kelurahan Talang Datuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

Bahwa kemudian para terdakwa memarkirkan terlebih dahulu sepeda motor yang mereka kendaraai tersebut tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju rumah yang sebelumnya menjadi target dimana motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II berada. Setelah terdakwa I dan terdakwa II sampai di rumah target yang motornya akan diambil, kemudian para terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam dan merah tersebut dengan cara terdakwa I memegang kedua stang sepeda motor tersebut dan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan tujuan untuk membawanya atau memindahkannya, tetapi disaat para terdakwa mendorong kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula, ada saksi Herlenawati yang keluar dari rumahnya dan melihat perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa melarikan diri dan kemudian dapat diamankan oleh warga sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BAMBANG BUSTAMI BIN (ALM) AMRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04:00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Herlenawati dan suaminya bahwa Para Terdakwa hendak mengambil sepeda motornya namun karena melihat Saksi Herlenawati membuat Para Terdakwa kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak lagi, akan tetapi cakramnya dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa posisi sepeda motor tidak berubah, akan tetapi agak sedikit terpundur lebih kurang setengah meter dari posisi sebelumnya;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. HERLENAWATI BINTI HERMAN DAIN, dibawah sumpah pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Bambang hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi yang melihat sepeda motor milik Saksi Bambang akan diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di luar rumah melihat Terdakwa I sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahu suami Saksi bahwa ada yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Bambang;
- Bahwa suami Saksi membangunkan Saksi Bambang dan saat Saksi keluar rumah Para Terdakwa melihat Saksi dan langsung kabur;
- Bahwa Para Terdakwa dikejar oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. ZILMA HARTATI BIN (ALM) RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Bambang hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek



merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi yang melihat sepeda motor milik Saksi Bambang akan diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Helenawati, Para Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang dan mendorong maju mundur sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang dan mendorong maju mundur sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dibawa ke rumah Saksi, Para Terdakwa mengakui akan mengambil sepeda motor milik Saksi Bambang, bahkan Para Terdakwa mau meminta damai supaya tidak dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. EWAN GUSTOMI ALIAS IWAN BIN SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Bambang hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Bambang;
- Bahwa saat kejadian Saksi ditelphone oleh Saksi Bambang meminta tolong untuk memberhentikan kalau ada orang yang mencurigakan karena mau mengambil sepeda motor milik Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi bersama warga menangkap Para Terdakwa saat berada melewati jembatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Para Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB milik Saksi Bambang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dulu berkeliling di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I untuk melihat situasi dan memilih target yang akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Bambang;
- Bahwa Para Terdakwa memarkirkan terlebih dahulu sepeda motor yang dikendarai tersebut tidak jauh dari tempat kejadian lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Bambang;
- Bahwa setelah berada di teras rumah Saksi Bambang, Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam dan merah tersebut dengan cara memegang kedua stang sepeda motor tersebut untuk membawanya atau memindahkannya terlebih dahulu ketempat yang aman;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya bisa Terdakwa I dorong sedikit karena seperti ada yang menyangkut lalu Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk mendorong dari belakang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi Herlenawati yang melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Bambang tidak menggunakan kunci kontak lagi, akan tetapi cakramnya dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa posisi sepeda motor tidak berubah, akan tetapi agak sedikit terpondur lebih kurang setengah meter dari posisi sebelumnya;
- Bahwa rumah Saksi Bambang dikelilingi pagar;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha vega warna merah dengan nomor polisi BD 4689 PB, An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka: MH34D70016JO17546. Dengan nomor mesin: 4D7017595.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha Vega Warna Merah dengan nomor polisi BD 4689 PB An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka MH34D70016JO17546 dengan nomor mesin: 4D7017595.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm.
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Para Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB milik Saksi Bambang;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dulu berkeliling di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I untuk melihat situasi dan memilih target yang akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Bambang;
- Bahwa Para Terdakwa memarkirkan terlebih dahulu sepeda motor yang dikendarai tersebut tidak jauh dari tempat kejadian lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Bambang;
- Bahwa setelah berada di teras rumah Saksi Bambang, Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam dan merah tersebut dengan cara memegang kedua stang sepeda motor tersebut untuk membawanya atau memindahkannya terlebih dahulu ketempat yang aman;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya bisa Terdakwa I dorong sedikit karena seperti ada yang menyangkut lalu Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk mendorong dari belakang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi Herlenawati yang melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Bambang tidak menggunakan kunci kontak lagi, akan tetapi cakramnya dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa posisi sepeda motor tidak berubah, akan tetapi agak sedikit terpondur lebih kurang setengah meter dari posisi sebelumnya;
- Bahwa rumah Saksi Bambang dikelilingi pagar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I membawa (1) satu bilah pisau yang besar dan Terdakwa II membawa (1) satu bila pisau yang kecil dan 1) satu buah linggis kecil;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu I. IRHAN BIN BAHIDIN dan II. YANTO IR BIN IRDIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I. IRHAN BIN BAHIDIN dan Terdakwa II. YANTO IR BIN IRDIN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;



Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Bambang Kelurahan Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Para Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha bebek merek Vega warna merah dengan Nomor Polisi BD 4689 PB milik Saksi Bambang. Bahwa awalnya Para Terdakwa terlebih dulu berkeliling di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I untuk melihat situasi dan memilih target yang akan Para Terdakwa ambil lalu pada saat Para Terdakwa melintasi rumah Saksi Bambang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut langsung memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat kejadian lalu berjalan kaki menuju rumah Saksi Bambang. Bahwa setelah berada di teras rumah Saksi Bambang, Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam dan merah tersebut dengan cara memegang kedua stang sepeda motor tersebut untuk membawanya atau memindahkannya terlebih dahulu ketempat yang aman namun sepeda motor tersebut hanya bisa Terdakwa I dorong sedikit karena seperti ada yang menyangkut karena meskipun sepeda motor milik Saksi Bambang tersebut tidak menggunakan kunci kontak lagi akan tetapi cakramnya dikunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa I sulit untuk mendorongnya lalu Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk mendorong dari belakang sehingga sepeda motor tersebut bergeser agak sedikit mundur lebih kurang setengah meter dari posisi sebelumnya tetapi posisinya tidak berubah lalu perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Herlenawati kemudian Para Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah sepeda motornya namun Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Bambang dan Saksi Ewan bersama warga;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bambang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Bambang dengan tujuan untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak.;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 KUHP adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman.;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga pada saat kejadian waktu sudah menunjukkan dini hari (malam hari) sekira pukul 04.00 WIB sekiranya sudah tidak ada aktivitas sehari-hari lagi aau waktunya Saksi Bambang beristirahat sedangkan sepeda motor tersebut posisinya berada di teras rumah Saksi Bambang yang dikelilingi pagar dan Saksi Bambang tidak mengetahui keberadaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi.;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bambang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan ide serta ajakan Terdakwa I tersebut. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Bambang menuju teras rumah yang pada saat itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam dan merah milik Bambang lalu Terdakwa I mendorong tersebut dengan cara memegang kedua stang sepeda motor tersebut untuk membawanya atau memindahkannya terlebih dahulu ketempat yang aman namun sepeda motor tersebut hanya bisa Terdakwa I dorong sedikit karena seperti ada yang menyangkut karena meskipun sepeda motor milik Saksi Bambang tersebut tidak menggunakan kunci kontak lagi akan tetapi cakramnya dikunci dengan menggunakan gembok sehingga Terdakwa I sulit untuk mendorongnya lalu Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk mendorong dari belakang sehingga sepeda motor tersebut bergeser agak sedikit mundur lebih kurang setengah meter dari posisi sebelumnya tetapi posisinya tidak berubah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga membawa alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melancarkan aksi kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha vega warna merah dengan nomor polisi BD 4689 PB, An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka: MH34D70016JO17546. Dengan nomor mesin: 4D7017595;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha Vega Warna Merah dengan nomor polisi BD 4689 PB An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka MH34D70016JO17546 dengan nomor mesin: 4D7017595;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam;

sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa. I IRHAN BIN BAHIDIN dan Terdakwa. II YANTO IR BIN IRDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. I IRHAN BIN BAHIDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa. II YANTO IR BIN IRDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha vega warna merah dengan nomor polisi BD 4689 PB, An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka: MH34D70016JO17546. Dengan nomor mesin: 4D7017595;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha Vega Warna Merah dengan nomor polisi BD 4689 PB An. Pemilik Hiruman dengan nomor rangka MH34D70016JO17546 dengan nomor mesin: 4D7017595;Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG BUSTAMI BIN (ALM) AMRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin: JFZ1E2913505;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BD 5812 ME An. Pemilik Ano Nopita Sari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: JFZ1121JK913177 dengan nomor mesin:
JFZ1E2913505;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. IRHAN BIN BAHIDIN;

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 38 (tiga puluh delapan) cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang sudah dilapisi lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwindu, S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwindu, S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwindu, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.